

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Kebebasan Berekspresi di Media Sosial, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya, pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia secara umum sudah cukup baik. Namun, belum ada perlindungan khusus mengenai kebebasan berekspresi di media sosial.
2. Batasan Konstitusional yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan berdasarkan perlindungan terhadap hak kebebasan orang lain, tidak bertentangan dengan moral, tidak menyinggung agama orang lain dan ketertiban umum.
3. Implementasi Kebebasan berekspresi di media sosial belum sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga banyak kasus yang berakhir dengan pidana.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus secepatnya membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap pengguna media sosial sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Sebagaimana jaminan perlindungan terhadap bentuk kebebasan berekspresi yang lain.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya membuat ketentuan batasan yang dimuat dalam Undang-undang mengenai kebebasan berekspresi di media sosial sehingga dapat dijadikan acuan dan meminimalisir adanya multitafsir.
3. Perlu adanya pertimbangan khusus dalam memutuskan perkara dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 jika nyatanya, terdapat pasal-pasal dalam UU ITE tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan batasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.